



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2014/F 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Sly. tanggal 12 November 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2000 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 13 tahun di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras.
4. Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Sly. tanggal 17 November 2014 dan 26 November 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian secara *lex specialis* kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P. tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa mereka pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun tahun 2003, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, salah satunya bernama Sumi dan suka minum minuman keras serta suka bermain judi, bahkan Tergugat pada tahun 2012 pernah ditahan selama 4 bulan karena berjudi.
 - Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan tersebut masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat tidak ada di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah beberap kali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan minum minuman keras.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa semenjak 7 bulan yang lalu, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak saat Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan bernama Narti.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Walau demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2010, sehingga secara formal dan materiil bukti P. tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang serta memberikan keterangannya secara terpisah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4, pasal 175 dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2 sama-sama mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2003 disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, suka bermain judi dan minum minuman keras, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi penggugat dengan cara melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan relevan dengan dalil gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan kedua saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2000 di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2014 dan tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta yang tersebut di atas menurut Majelis Hakim keadaan yang demikian telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut telah sesuai dengan tuntunan dalam Kitab *Ghoyatul Marom* lis-Syaehi al-Majdi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan (cinta) isteri kepada suaminya sudah sangat kuat sekali, maka hakim harus menjatuhkan talaknya;*

Menimbang bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in sughra.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag., Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Hapsah, S.H.I.

Muhammad Ihsan, S.Ag.,

M.Ag.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp. 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-
- Panggilan : Rp. 225.000,00,-
- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp.316.000,00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Sly.